



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 1/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TENTANG MAJELIS
PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKAT DAERAH
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 14 JANUARI 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 1/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 76 ayat (4) sepanjang frasa *dan berakhir pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji*, Pasal 252 ayat (5) frasa *dan berakhir pada saat anggota DPD yang baru mengucapkan sumpah/janji*, Pasal 318 ayat (4) frasa *dan berakhir pada saat anggota DPRD Provinsi yang baru mengucapkan sumpah/janji*, Pasal 367 ayat (4) frasa *dan berakhir pada saat anggota DPRD kabupaten/kota yang baru mengucapkan sumpah/janji*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Ignatius Supriyadi

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 14 Januari 2020, Pukul 09.39 – 10.11 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |

Hani Adhani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

Ignatius Supriyadi

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.39 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi. Salam sejahtera. Pemohon, ini perkara Pemohon ini pembuka nomor perkara untuk tahun 2020, Perkara Nomor 1/PUU-XVIII/2020 ya, untuk tahun 2020. Dipersilakan untuk memperkenalkan diri dulu.

2. PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Nama saya, Ignatius Supriyadi. Saya tinggal di Kelapa Gading. Pekerjaan saya sebagai advokat. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Permohonan Pemohon sudah kami baca, tapi sesuai dengan ketentuan hukum acara, Saudara dipersilakan untuk menyampaikan poin-poin atau pokok-pokok permohonan. Silakan!

4. PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami akan menyampaikan pokok-pokok permohonan kami. Pertama, mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi telah diatur dan ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat mengikat untuk melakukan pengujian atas undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemudian, kewenangan tersebut juga dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014. Kewenangan tersebut juga disebutkan di dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.

Kami sebagai Pemohon, mengajukan uji materiil atas materi muatan Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (4), dan Pasal 367 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau UU MD3. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa permohonan ini.

Mengenai kedudukan hukum Pemohon. Bahwa kami adalah perorangan Warga Negara Indonesia, oleh karena itu kami memenuhi kualifikasi Pasal 51 Undang-Undang MK. Dan terkait dengan praktik yang telah digariskan oleh Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan bahwa Pemohon memiliki kerugian konstitusional, dimana kerugian konstitusional itu akan hilang apabila muatan materi yang dimohonkan dinyatakan tidak mengikat.

Bahwa kami sebagai ... selain sebagai Warga Negara Indonesia, juga sebagai pembayar pajak dan terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap Pemilu Tahun 2019.

Hak-hak konstitusional kami yang kami rasa dilanggar atau katakanlah dirugikan, sangat berpotensi dirugikan dengan berlakunya Ketentuan Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (4), dan Pasal 367 ayat (4) UU MD3 adalah Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), yang pada intinya menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kepastian hukum yang adil dan berhak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Kami memandang bahwa Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (4), dan Pasal 367 ayat (4) UU MD3 yang pada intinya memberikan ... mengatur masa jabatan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah 5 tahun dan berakhir pada saat anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang baru mengucapkan sumpah atau janji.

Kami menafsirkan bahwa bunyi ketentuan pasal ini sangat multitafsir karena dalam pemahaman kami dengan disebutkan berakhir pada saat anggota yang baru mengucapkan sumpah atau janji, maka kami berpikir bahwa anggota lama tidak lagi dapat menjadi anggota yang baru. Itu artinya bahwa anggota itu hanya dapat dipilih untuk 1 kali masa jabatan. Tetapi pada praktiknya, ketentuan itu ... ketentuan itu tidak ditafsirkan demikian, melainkan bahwa tidak ada pembatasan mengenai masa jabatan dari orang yang pernah menduduki jabatan tersebut. Artinya, bisa berkali-kali orang itu menjabat anggota DPR, DPD, atau DPRD provinsi atau DPRD kota selama hidupnya. Bahkan ada dalam berita disebutkan bahwa ada orang yang sampai selama 5 kali berturut-turut menjadi anggota. Padahal berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 sampai 17/PUU-V/2007 tanggal 11 Desember 2007, suatu jabatan publik adalah jabatan kepercayaan. Jadi, kami memandang bahwa seharusnya ketika itu jabatan kepercayaan

yang dipilih melalui pemilihan umum, harusnya ada pembatasan agar memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat yang luas dan juga untuk memberikan kepastian hukum yang adil bagi masyarakat.

Nah, saya sebagai Pemohon memang sebetulnya bermaksud untuk mengikuti pemilu untuk dapat dipilih, tetapi dengan melihat kondisi seperti itu, lalu ada kegamangan dan kekhawatiran bahwa sulit bagi saya untuk bisa menembus bahkan untuk dapat menjadi calon pun kiranya sulit karena penentuan mengenai hal itu diatur ... apa ... kewenangan dari partai. Dan juga, di samping itu, mekanisme yang ada di dalam partai itu akan mempersulit, memberikan kesulitan bagi kami ... bagi saya. Oleh karena itu, saya memandang bahwa ketentuan pasal-pasal yang tadi saya sebutkan, itu membatasi atau menimbulkan kerugian konstitusional bagi saya, terutama khususnya hak-hak saya untuk mendapat perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Sekiranya pasal-pasal tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, tentunya kerugian konstitusional yang kami alami tentunya akan dapat dihilangkan.

Kemudian yang ketiga, mengenai alasan-alasan konstitusional. Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 telah ditegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, sehingga tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Namun negara hukum itu harus tentunya mencerminkan dan menjamin rasa keadilan rakyat karena kedaulatan negara berada di tangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Nah, dari tadi yang saya sampaikan bahwa suatu jabatan publik itu mengandung kekuasaan atau kewenangan di dalamnya, meskipun di dalam putusan Mahkamah Konstitusi tadi yang telah saya sampaikan menyebutkan bahwa jabatan DPR itu dianggap sebagai jabatan publik yang bersifat majemuk, bukan tunggal. Namun, kami melihat bahwa meskipun itu sebagai suatu jabatan majemuk, bilamana itu diisi oleh orang-orang yang terus-menerus secara periode yang tidak ditentukan masanya, dapat menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan karena orang yang terus-menerus berada di posisi yang sama, akan mengetahui seluk-beluk dan lika-liku.

Bahkan kalau dilihat berdasarkan undang-undang, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten, itu memiliki fungsi legislasi, anggaran yang tentunya itu akan bisa memberikan kewenangan kepada mereka yang apabila itu dibiarkan dengan diisi oleh orang yang terus-menerus, di satu sisi merugikan ... tidak memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat luas. Dan di sisi lain tentunya, akan dapat menimbulkan permasalahan hukum. Misalnya kalau dari beberapa media yang kami tangkap dari rilis Indonesian Corruption Watch misalnya, banyak justru yang menjadi terdakwa di dalam kasus korupsi, dari data yang ada, justru dari anggota DPR. Artinya apa? Artinya

meskipun itu jabatan majemuk, apabila tidak dibatasi masa jangka waktunya, periodenya, tetap akan dapat menimbulkan penyalahgunaan kewenangan.

Dengan demikian, kami memandang bahwa materi muatan Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (4), dan Pasal 367 ayat (4) UU MD3, tentunya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, melalui permohonan ini, kami memohon agar pasal-pasal tersebut dapat dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

Demikian pokok-pokok permohonan yang kami sampaikan dalam permohonan kami. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik, terima kasih. Ada hal-hal yang menjadi catatan atau mungkin masukan dari Majelis Panel, ya.
Silakan, Yang Mulia Pak Suhartoyo.

6. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.
Baik ya, terima kasih, Pemohon. Sebenarnya Anda sudah pernah beracara di MK, ya?

7. PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI

Pernah, Yang Mulia.

8. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pernah. Saya cermati permohonan Saudara sebenarnya secara sistematis sudah cukup memadai dan mendekati dengan apa yang menjadi kaidah yang ada di MK. Hanya kalau Anda membagi ada 4 subbagian besar, yang pertama Kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan uraiannya, menurut saya juga sudah tepat.

Kemudian Kedudukan Hukum, juga sudah.

Hanya ketiga, mungkin yang perlu diperbaiki adalah alasan-alasan konstitusional ini apakah ... ini kan posita, ya, posita itu kan hukum acara yang berlaku secara universal, alasan-alasan permohonan saja, enggak usah konstitusional. Meskipun content-nya adalah berkaitan dengan argumentasi-argumentasi konstitusional yang Anda sampaikan. Tapi itu karena merupakan subbagian yang bersifat umum, alasan-alasan permohonan atau posita.

Kemudian Petitem, juga sudah benar. Hanya Petitem kan kadang-kadang orang mengatakan ... apa ... hal-hal yang dimohonkan, tapi walaupun Anda masih ingin menggunakan diksi itu kan, juga tidak.

Kemudian yang pertama, secara substansi barangkali. Substansi permohonan, ya, baik dari legal standing maupun Petitem. Untuk Kewenangan Mahkamah, saya kira tidak ada persoalan.

Kemudian mengenai Kedudukan Hukum. Anda sudah ... apa ... menguraikan keterkaitan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dengan Pasal 51. Kemudian, Anda juga menerjemahkan hak warga negara dikaitkan dengan pembayar pajak. Meskipun, kalau sebagai perorangan warga negara, itu terlalu ... apa ... masih terlalu sumir karena itu kan, hak-hak yang sifatnya umum yang dimiliki oleh setiap warga negara. Karena keterkaitan dengan syarat-syarat yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi Tahun 2005 itu kan, sesungguhnya dan perkara tahun 2007 adalah di samping memiliki hak konstitusional sebagaimana yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, juga ada hubungan kausalitas. Kemudian, hubungan yang kausalitas tersebut juga bisa bersifat aktual, bisa juga potensial.

Nah, terjemahan dari syarat-syarat kalau Anda di sini mengatakan parameter ini. Ini kalau hanya sebagai warga negara, saya kira belum tepat dimasukkan di dalam syarat-syarat yang Anda sebut sebagai parameter tadi. Kemudian sebagai pem ... pem ... pembayar pajak juga, MK atau Mahkamah Konstitusi sudah melalui beberapa putusannya kemudian sudah menegaskan kalau sebagai pembayar pajak itu hanya bisa kemudian mendalilkan adanya kerugian hak konstitusional ketika ada keterkaitan dengan permohonan yang dilakukan pengujian adalah berkaitan dengan keuangan negara atau hal-hal yang berkaitan dengan pajak yang dibayar oleh Pemohon.

Nah, kemudian, ketiga. Anda melapis dengan sebagai pemilih. Kemudian, kalau ini yang Anda jadikan dasar untuk menekankan, saya kira, ini kemudian saya kaitkan dengan daftar yang Anda ... daftar bukti yang Anda sampaikan, P-4 atau P-5, ya? Itu Anda hanya menyampaikan atau menyerahkan daftar pemilih. Tapi, ada tidak bukti bahwa Anda juga menggunakan hak pilih? Ada? Kalau ada, nanti lebih baik itu dilengkapkan karena Anda bisa juga mendalilkan terdaftar sebagai pemilih, tapi belum tentu menggunakan hak pilih. Karena menurut saya, ini bisa menjadi alasan untuk memperkuat kedudukan hukum Saudara di samping sebagai warga negara, pembayar pajak, kemudian Anda lapis dengan sebagai pemilih karena ada ... ada korelasinya dengan duduknya wakil-wakilnya yang Anda pilih di Lembaga DPR itu. Karena ini persoalan Undang-Undang MD3 yang berkaitan dengan kedudukan DPR ... baik DPR, DPRD, maupun Tingkat I, Tingkat II, dan termasuk juga DPD. Coba nanti kalau ada buktinya sebagai pemilih dan menggunakan hak pilih, mungkin di ... bisa dilengkapkan.

Kemudian yang kedua atau yang berikutnya. Berkaitan dengan Anda mendalilkan hak konstitusional yang dirugikan adalah berkaitan dengan Pasal 28D ayat (1) atau Pasal 28D ayat (1), itu berkaitan dengan hak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Coba, ini Anda cermati! Kalau batu uji, ya, kalau orang mengatakan batu uji atau dasar pengujian adalah pasal ini, Pemohon. MK juga pernah memutus perkara itu, berkaitan dengan Masa Jabatan DPR ini yang di-challenge melalui Pasal 28D, kemudian MK melalui putusan ... coba, Anda bisa catat! Putusan 108/PUU-X/2012, supaya Anda nanti bisa mengelaborasi dengan argumentasi-argumentasi baru. Celah apa yang bisa Anda sampaikan? Anda tambahkan nanti di dalam perbaikan.

Bahwa di dalam Pasal 28D soal pengakuan atau jaminan perlindungan hukum, kepercayaan ... kepastian hukum itu, MK berpendirian begini, Saudara Pemohon, ini hanya terbatas atau berkaitan dengan supremacy of law, kemudian equality before the law, kemudian due process of law kalau yang berkaitan dengan kepastian hukum.

Nah, kemudian kalau Anda challenge lagi dengan yang ayat (3), "Kesempatan yang sama dalam pemerintahan," itu melalui Putusan Nomor 108/PUU-X/2012 tadi, MK juga sudah berpendirian bahwa kesempatan yang sama yang harus menjadi atau yang menjadi hak setiap warga negara, itu tidak meniadakan negara untuk kemudian bisa membatasi. Ada putusan MK yang sudah mempunyai pendirian seperti itu, Pak. Karena apa? Untuk jabatan-jabatan publik yang melalui dipilih atau dipilih, itu berkaitan dengan kepercayaan masyarakat. Memang benar, Anda menyitir putusan yang 2007. 2007 ya, Pak, ya?

Bahwa alasannya karena apa? Karena ini jabatan majemuk, jadi bukan tunggal. Tapi di dalam Putusan Nomor 108 yang saya contohkan, dia menghadapkan dengan bagaimana jabatan eksekutif yang dalam hal ini dimiliki oleh presiden dan jabatan DPR. Itu diperlukan putusan yang sifatnya kolektif kolegial. Sehingga keraguan tentang adanya kewenangan yang kebablasan yang kemudian salah satu yang parameter yang Anda mungkin khawatirkan, itu sesungguhnya bisa di-thread dengan.

Kemudian bagaimana Anda juga bisa menghadapkan dengan sekarang sistem pemilu itu sudah proporsional terbuka. Kalau Bapak tadi mengatakan bahwa sesungguhnya juga di samping sebagai pemilih juga, mau mencalonkan untuk dipilih. Tapi karena kekhawatiran-kekhawatiran adanya pencalonan oleh kader-kader yang tanpa batas, Anda kemudian tidak. Kalau memang itu sebenarnya pernah Anda ada buktinya pernah mencalonkan, lebih kuat lagi dijadikan bukti bahwa kerugian-kerugian bahwa apa yang dimintakan dalam Petition Anda itu berkorelasi dengan kekhawatiran Anda. Bahkan kalau Anda kemudian

mengkhawatirkan bahwa ada calon-calon atau anggota-anggota DPR yang tanpa batas yang hari ini duduk di sana itu kemudian menutup atau membuat keraguan Anda, sesungguhnya juga dengan proporsional terbuka itu nomor berapa pun, sesungguhnya ter apa ... terjawab sesungguhnya, Pak.

Tapi itu hanya ... apa ... pandangan-pandangan dari putusan-putusan MK yang pernah diputus. Bisa kemudian Anda bisa elaborasi dengan bagaimana argumentasi yang Anda hari ini sampaikan? Karena 2 ... dasar pengujian itu dua-duanya sudah pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Mungkin itu untuk substansi.

Kemudian yang terakhir mungkin Petitem, Pak Supriyadi. Kalau Petitem digabung saja sebenarnya lebih simpel, ya, dan MK sudah selalu menggabung. Bahwa ketika menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kemudian dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, ya, kan?

Ini misalnya Bapak, A. A ini kan, ini hanya ... hanya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang frasa ini kalau di dalam Petitem Anda. Saya tidak ikut mencampuri soal frasa atau substansi yang Anda mintakan. Hanya secara ... apa ... secara kebiasaan yang sudah kemudian sudah diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi, "Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai" ... nah, ini. Ini ya dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Ini demikian juga yang B, C, dan D.

Mungkin itu saja yang ... nah, ini kan Anda membedakan kan apa ... membagi 2, kan? Jadi Petitemnya sebenarnya banyak sekali, Pak Supriyadi. Anda bisa gabung saja, oke.

Mungkin itu saja, Pak Ketua, terima kasih.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia Prof. Arief.

10. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua. Pemohon, sudah banyak yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo dan sama pembacaan saya atas Permohonan ini. Jadi Permohonan ini secara minimal sudah memenuhi persyaratan di dalam PMK kita. Meskipun begitu, saya tidak akan menyampaikan seluruh apa yang sudah disampaikan Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo. Tapi saya hanya satu misalnya begini. Kalau dalam Legal Standing untuk Kewenangan, saya tidak perlu menambahkan.

Di Legal Standing tadi sudah dibahas banyak oleh Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo. Tapi begini, coba difokuskan saja! Kalau tax payer itu enggak ada kaitannya dengan ini. Kalau Putusan MK sudah mengatakan tax payer itu bisa digunakan sebagai landasan untuk reasoning kenapa punya legal standing, hanya yang berkaitan dengan undang-undang yang berkaitan dengan masalah keuangan APBN dan Undang-Undang Pajak. Jadi itu enggak bisa sekarang, ya, ada Putusan MK begitu.

Nah, sekarang berarti difokuskan saja legal standing dengan penjelasan, Anda adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, terdaftar dalam DPT 2019, dan Anda juga menggunakan hak pilih itu tadi sudah disarankan kalau ada buktinya Anda memilih di mana, anu macam-macam begitu. Atau kalau tidak, Anda aktif di dalam partai politik juga bisa, misalnya itu dicantumkan. Anda aktif di partai politik atau tidak? Kalau Anda aktif, ya, bisa, saya anggota partai ini, gitu. Kan berarti ada kerugian konstitusional di situ.

Atau malah kalau yang lebih sederhana. Anda pernah dimintai oleh calon anggota DPD, KTP-nya. Saya pernah diminta KTP saya untuk mendukung pencalonan DPD. Berarti, kan di situ Anda juga sebetulnya sudah aktif untuk mendukung calon DPD. Itu bisa, ya, begitu. Itu ditambahkan bukti itu, sehingga betul-betul menunjukkan bahwa Anda adalah warga negara yang dirugikan hak konstitusionalnya karena Anda sebagai warga negara yang punya hak untuk memilih dan dipilih, itu.

Terus loncat yang sudah tadi, Petitem. Itu Petitem bisa digabung, enggak perlu anu ... sehingga kalimatnya menjadi *bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat* itu jadi satu. Itu, ya.

Kemudian, di Posita. Kalau ... coba diurutkan, konstruksi apa yang Anda inginkan? Masa jabatan itu ada yang diatur secara rigid di dalam konstitusi, pembatasannya, misalnya presiden. Itu kan diatur secara rigid, ya. Sedangkan jabatan-jabatan lain enggak ada, adanya diatur di dalam undang-undang. Apakah itu BPK, MA, MK, itu diatur di situ, ya, atau jabatan-jabatan lain. Itu diatur di dalam undang-undang. Lah, kenapa kok untuk DPR, DPRD, itu tidak diatur fixed term? Kok dibiarkan terbuka kayak begitu? Itu ada reasoning-nya, apa? Itu dicari!

Nah, sehingga Anda bisa menggugat reasoning itu, kenapa kok itu dibiarkan terbuka? Itu menjadi akan semakin cantik kalau Anda bisa membandingkan dengan negara lain. Ada studi komparasi bahwa negara lain ada yang membatasi, ya, untuk anggota parlemen. Tapi saya melihat, misalnya di Amerika. Konstitusi Amerika itu membatasi Presiden Amerika itu empat tahun hanya dua kali. Tapi anggota senat dan house of representatives, itu dibiarkan seumur hidup, sama dengan Indonesia berarti itu Amerika. Padahal, di sana kan ... apa ... mbahnya demokrasi. Mbahnya demokrasi saja, kakeknya demokrasi, kampiunnnya demokrasi saja, anggota house of representatives atau senat itu dibiarkan masa jabatannya enggak dibatasi, bisa seumur hidup.

Misalnya, klannya Kennedy itu, yang adik bungsunya John F. Kennedy itu, Edward Kennedy. Itu kan dia akhirnya selesai menjadi anggota senat karena dia kecelakaan, kemudian meninggal, kan? Itu sudah berapa tahun itu, puluhan tahun dia jadi anggota senat. Contohnya banyak sekali. Jadi, sampai tua-tua anggota senat di sana.

Kenapa di Amerika tidak dibatasi? Itu coba, Anda kan kebetulan yang saya lihat gelar Anda L.L.M., itu kan studi di luar negeri, kan ini, kan? Berarti, Anda bisa cari bahan-bahan perbandingan untuk menguatkan dalil Saudara. Di mana yang dibatasi dan di mana yang tidak dibatasi? Kemudian, kalau yang tidak dibatasi, kerugiannya apa? Apakah betul itu me ... apa ... mengandung ketidakpastian hukum atau anu ... merugikan karena kesempatan ... tidak membuka kesempatan yang sama bagi yang lain, gitu, ya. Karena kan, ada model yang dibatasi dan ada yang tidak.

Nah, itu pilihannya kok ada yang milih gitu atau ada yang enggak milih gitu? Lah, berarti kalau begitu, Indonesia milih DPR, DPRD, DPD, dan sampai di bawah DPRD kabupaten/kota enggak dibatasi juga enggak salah secara konstitusional, kan gitu? Anda kan pengen menyalahkan supaya ini dibatasi, kan? Nah, itulah yang harus di ... apa ... digugat melalui kajian yang akademik karena pengujian undang-undang itu kan sebetulnya menggugat secara akademik bahwa itu bertentangan dengan konstitusi, ya.

Jadi, pesan saya yang terakhir ini yang saya kira belum disampaikan, coba lakukan studi komparasi, ya. Contoh Amerika tidak dibatasi, itu kerugiannya apa kalau di Amerika kalau ada studi di sana? Dan kalau tidak dibatasi, ada keuntungannya apa? Terus kemudian, cari negara yang membatasi. Kenapa kok dibatasi? Rasionya apa? Reasoning-nya apa, kok itu dibatasi? Anda menginginkan Indonesia juga dibatasi, itu.

Saya kira itu saja, Yang Mulia Ketua. Karena sudah banyak yang disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo. Terima kasih.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Terima kasih, Yang Mulia.

Jadi itu, Pemohon, catatan atau masukan yang cukup banyak dari Yang Mulia Pak Suhartoyo dan Yang Mulia Prof. Arief, ya.

Saya hanya ingin menekankan kembali, Saudara Pemohon, bisa melakukan studi komparatif, ya. Kira-kira negara mana yang ada pembatasan untuk anggota legislatifnya. Dan misalnya kalau dibandingkan dengan Amerika yang ternyata sama dengan Indonesia. Reasoning-nya apa?

Kemudian untuk menguatkan kedudukan hukum, tadi seperti yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Suhartoyo, kerugian konstitusionalnya itu apakah karena terbatasnya hak Saudara untuk ingin mencalonkan

diri sebagai anggota legislatif, terutama DPD tentunya kalau memang Saudara tidak masuk partai politik atau kalau memang Saudara anggota partai politik, ya, hak untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR.

Dan juga bisa misalnya Saudara dengan tanpa dibatasinya anggota DPR menyampaikan terbatasnya hak Saudara untuk memilih, misalnya calon yang lebih credible, misalnya gitu, ya? Accountable, ya? Yang tentu saja dikaitkan dengan hak Saudara untuk memilih dan bisa dibuktikan dengan daftar sebagai anggota warga negara yang mempunyai hak pilih dan menggunakan hak pilihnya.

Jadi itu, Pemohon, ya? Sudah cukup jelas, ya? Atau ada hal-hal lain yang ingin disampaikan? Sudah cukup?

12. PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI

Ya, cukup jelas, Yang Mulia.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

14. PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI

Kami akan mencoba melakukan perbaikan sesuai dengan saran dan masukan dari Majelis Yang Mulia.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik.

Kalau begitu, Saudara diberi kesempatan untuk memperbaiki permohonan, ya? Paling lambat hari Senin tanggal 27 Januari 2020, Pukul 09.30 WIB, ya. Itu paling lambat, ya? Ya, baik.

Ya, dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.11 WIB

Jakarta, 14 Januari 2020
Panitera,

t.t.d

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001